



Vol 2 No 1 (2026) Mei

SOSIALISASI TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN YANG HAKIKI BAGI PEMUDA DESA SUMBER KALONG KECAMATAN WONOSARI

Ahmad Muktafi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

email: ahmadmuktafi@stisabuzairi.ac.id

Diteri Tanggal	Diterbitkan Tanggal	Doi

Abstract:

This community service activity aims to enhance young people's understanding of the legal status and objectives of marriage in Islam, as well as the importance of building a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family. The method used involves socialization and religious education through a normative approach based on the Qur'an and Hadith. The results indicate that marriage in Islam has a flexible legal status depending on individual conditions and aims to preserve lineage, fulfill biological needs in a lawful manner, and create inner peace. Furthermore, the declining interest in marriage among youth is influenced by economic factors, modern lifestyles, and a lack of religious understanding. Therefore, premarital education, strengthening spiritual values, and supportive social environments are necessary to encourage awareness of marriage as an act of worship and as the foundation of a harmonious family.

Keywords: *Socialization, Islamic marriage, sakinah family, youth.*

Abstrak:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam serta pentingnya membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah*. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan edukasi keagamaan dengan pendekatan normatif berbasis Al-Qur'an dan hadis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki hukum yang fleksibel sesuai kondisi individu serta bertujuan menjaga keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis secara halal, dan menciptakan ketenangan jiwa. Selain itu, rendahnya minat menikah di kalangan pemuda dipengaruhi oleh faktor ekonomi, gaya hidup, dan kurangnya pemahaman agama. Oleh karena itu, diperlukan edukasi pranikah, penguatan nilai spiritual, dan dukungan lingkungan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pernikahan sebagai ibadah dan fondasi keluarga yang harmonis.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pernikahan Islam, Keluarga Sakinah, Generasi Muda.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan mulia, seperti menjaga kehormatan dan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami makna dan tujuan hakiki dari pernikahan sehingga rentan terhadap konflik rumah tangga dan perceraian.

Fenomena yang terjadi di desa Sumber Kalong Wonosari terhadap anak-anak muda adalah minimnya keinginan mereka untuk menikah karena bagi mereka tidak ada manfaat di kemudian hari selain hanya melampiaskan nafsu birahi. Mereka tidak mengetahui bahwa manfaat dan tujuan

pernikahan bukan hanya itu melainkan terdapat beberapa hal yang jauh lebih manfaat bahkan menimbulkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di masa yang akan datang.

Pada dasarnya tujuan suatu pernikahan pasca dilaksanakannya akad nikah adalah menjalani kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan memiliki keturunan yang sholih dan sholihah. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa tujuan pernikahan yang sebenarnya menurut Ulama Fuqaha dan disepakati oleh Ahli kesehatan adalah terjaganya keturunan, keluarnya sesuatu dari laki-laki yang ketika ditahan akan membahayakan kesehatannya sendiri dan terpenuhinya suatu kenikmatan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan.

Metode Penelitian

Metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dengan penyampaian materi meliputi: pentingnya mengetahui tujuan pernikahan yang hakiki dalam Islam dan memberikan arahan agar anak-anak muda tertarik untuk menikah.

Adapun metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 3 tahap, yaitu Tahap pertama, melakukan persiapan dengan penyusunan proposal PKM, berkoordinasi dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempersiapkan materi sosialisasi. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan sosialisasi anak muda atau remaja yang akan menikah. Tahap ketiga, pembuatan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.

Partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagian warga desa Sumber Kalong kecamatan Wonosari.

Hasil dan Pembahasan

A. Tujuan Pernikahan

1. Hukum pernikahan dalam Islam

Hukum asli nikah menurut Islam adalah sunnah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمَاعَشَرُ الشَّبَابِ مَنْ إِسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah dan jika tidak mampu, maka berpuasalah sebab itu bisa menjadi benteng baginya.

Pada masa Rasulullah SAW hidup, sebagian besar sahabat tidak menikah, sekalipun mereka sadar akan kemampuan mereka dalam membangun bahtera rumah tangga baik dari segi lahir maupun batin. Mereka lebih fokus untuk beribadah kepada Allah SWT dan meninggalkan segala urusan yang berkaitan dengan dunia.

Seiring berjalannya waktu, Ulama Fuqaha berijtihad bahwa hukum pernikahan dalam Islam bukan hanya sunnah melainkan ada beberapa hukum yang menyesuaikan kondisi atau keadaan si calon pengantin laki-laki diantaranya adalah:

- a. *Sunnah*, hukum ini berlaku bagi seorang laki-laki yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada kemaksiatan jika tidak melakukannya. Dasar hukum disunnahkannya pernikahan adalah dari sebuah riwayat yang menceritakan:

جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتَلُونَهُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا، فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ كَذَبُوا كَذًا؟ أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَنْفَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Hadits diatas menjelaskan bahwa terdapat tiga orang yang menemui istri Nabi dan bertanya mengenai ibadah Nabi. Masing-masing menceritakan, orang pertama berkata; saya selalu shalat malam, orang kedua berkata; saya berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka, orang ketiga berkata; saya tidak menikah seumur hidup, kemudian Rasulullah tiba dan bersabda; “Demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut serta paling taqwa terhadap Allah SWT dibanding kalian, namun aku shalat dan terkadang aku tidur, aku berpuasa di satu hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, dan aku menikah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan bagian dariku.”¹

¹ Muhammad Nashiruddi al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil* vol. VI (Beirut; Maktab al-Islami, 1985), 193

- b. *Mubah* (diperbolehkan), disaat seorang laki-laki dianggap tidak mampu menikah dan menanggung segala hal keluarga yang akan dijalannya namun bisa menahan hawa nafsunya.
- c. *Wajib*, disaat seorang laki-laki dianggap mampu menikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.²
- d. *Makruh*, di saat seorang laki-laki mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan namun dia tidak memiliki penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batin, sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kondisi seperti ini, maka hukum pernikahan menurut Islam dipandang makruh, yaitu tidak dianjurkan atau tidak disukai.
- e. *Haram*, disaat seorang laki-laki tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila melangsungkan pernikahan berpotensi menelantarkan dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi laki-laki tersebut adalah haram. Pernikahan menjadi haram apabila:
 - 1) Seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks
 - 2) Tidak ada sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga
 - 3) Merasa akan menyakiti pasangan saat bersetubuh, menganiaya atau mempermainkannya.³

2. Tujuan Pernikahan yang Hakiki

Tujuan pernikahan yang sebenarnya menurut Ulama Fuqaha dan disepakati oleh Ahli kesehatan adalah

a. Terjaganya keturunan

Tujuan pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan biologis atau status sosial, melainkan memiliki tujuan spiritual dan sosial yang mendalam. Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum: 21

² Ibrahim bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2, 159-161

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 458

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya: Di antara tanda tanda kebesaran Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenis darimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir

Ketika suatu pasangan menjalani hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan maka anak yang dilahirkan menjadi anak yang haram dan berdampak terhadap psikologis anak tersebut. Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan di dunia dala, keadaan suci sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: tidak ada seorang pun yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan suci.

Namun akibat perbuatan tercela dari kedua orang tuanya maka anak yang dilahirkan walaupun terlahir dalam keadaan suci, anak tersebut akan mengalami dampak buruk dalam kehidupan sosialnya yang mendapat cibiran bahkan dikucilkan oleh orang lain karna statusnya yang menjadi anak haram.

Dampak hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan bagi anak yang dilahirkan adalah:

- 1) Anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya.
- 2) Ayah biologis dari anak tersebut tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya karna suami, istri dan anak mendapatkan haknya masing - masing ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah menjalani proses akad nikah sesuai ketentuan Syariat Islam.
- 3) Anak tersebut tidak dapat mewariskan hartanya kepada bapaknya maupun menerima warisan dari harta bapaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ أَدْعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رُشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya: Barang siapa yang melahirkan seorang anak dari hasil di luar nikah maka anak tersebut tidak dapat mewarisi hartanya dan diwarisi.⁴

- b. Keluarnya sesuatu dari laki-laki yang ketika ditahan akan membahayakan kesehatannya sendiri.

⁴ Asy-Syairâzi, Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf, *Al-Muhaddzabu*, Dâr Al-Nasyr, 2015, juz. 2, 100

Dalam kajian medis, terlalu sering menahan keluarnya mani dapat menyebabkan kondisi penyumbatan area pinggul yang dapat memicu nyeri dan tekanan emosional. Islam sangat memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani manusia yang tidak mengabaikan aspek biologis ini. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah selain bernilai ibadah, juga memiliki tujuan kesehatan dan kestabilan mental agar manusia tidak menyiksa diri sendiri karna menahan syahwat yang tidak tersalurkan.⁵

- c. Terpenuhinya suatu kenikmatan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan.⁶

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan ikatan suci bagi pasangan suami istri yang menghalalkan mereka untuk menikmati kehidupan bersama, salah satunya hubungan suami istri yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Hubungan suami istri ini bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis yang bernilai jasmani melainkan juga bernilai ibadah dan berpahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟
قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: Dan di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah SAW, apakah bila seseorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, maka dia mendapat pahala? Beliau menjawab: bagaimana pendapat kalian jika ia menyalurkannya pada yang haram? Maka demikian pula jika ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala.

Kenikmatan ini ketika terpenuhi dapat menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Allah SWT berfirman dalam surat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵ Komarudin Hidayat, *Psikologi Keluarga Islami*, Jakarta: Gramedia, 54

⁶ Syekh al-Khothib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, 127

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir

Kenikmatan ini tidak hanya berupa kepuasan fisik tetapi juga dapat menciptakan rasa aman, nyaman dan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain yang tidak mungkin didapat di luar pernikahan. Dengan demikian, hubungan pernikahan yang sah melahirkan kenikmatan yang tidak hanya sekedar bersifat duniawi melainkan ukhrawi. Pasangan suami-istri saling melengkapi, saling melindungi, dan saling menentramkan jiwa satu sama lain yang tidak bisa dirasakan pada suatu hubungan di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam.⁷

3. Pemahaman Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

a. Sakinah adalah ketenangan jiwa dan stabilitas emosional

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana damai dan saling memahami. Dalam rumah tangga sakinah, konflik diselesaikan dengan musyawarah sehingga dapat menyebabkan anggota keluarganya merasa nyaman tanpa adanya tekanan dan ketegangan.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan dalam kehidupan rumah tangga yang penuh kasih dan pengertian, bahkan beliau membantu pekerjaan rumah tangga dan selalu berkata lemah lembut kepada istri-istrinya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ

Artinya: dari Aisyah Ra. Berkata: Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya

Ini menunjukkan bahwa sakinah dibangun dari komunikasi, sikap empati serta keteladanan moral antar pasangan.

b. Mawaddah adalah cinta aktif dan emosional

Mawaddah lebih dari sekedar rasa suka, melainkan cinta yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, pelayanan, kepedulian, dan perngorbanan kepada pasangan. Mawaddah adalah cinta yang dilandasi keikhlasan dan nilai-nilai keimanan.

Rasulullah SAW bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

⁷ Komarudin Hidayat, *Psikologi Keluarga Islami*, Jakarta: Gramedia, 56

Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.

Mawaddah bukan hanya romantisme, tetapi cinta yang dibuktikan dengan tindakan nyata dalam membantu, mendampingi, menenangkan pasangan dalam suka maupun duka.

c. Rahmah, kasih sayang yang tidak bersyarat

Rahmah merupakan wujud dari kasih sayang yang tulus, terutama dalam menghadapi kelemahan atau ketidaksempurnaan pasangan. Dalam keluarga rahmah, terdapat kesediaan untuk memaafkan, menolong, dan saling menjaga dalam kondisi apapun.

Ketika cinta (mawaddah) mulai melemah karena usia maka ujian-ujian hidup mulai bermunculan, salah satunya perbedaan pendapat yang dapat menyebabkan retaknya sebuah hubungan suami istri. Saat itulah rahmah menjadi perekat yang menyelamatkan hubungan suami istri sebagai bentuk kedewasaan emosional dalam pernikahan.

Allah SWT menegaskan dalam surat Al-Baqarah: 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.

Makna ini bisa ditarik ke dalam konteks rumah tangga, ketika kasih sayang tidak dijaga maka rumah tangga akan jatuh dalam kehancuran. Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditopang oleh cinta, tetapi juga oleh rahmah yang ikhlas dan istiqomah.

d. Penerapan SAMARA dalam kehidupan nyata.

Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dapat diwujudkan dengan beberapa prinsip berikut:

- 1) Membangun komunikasi yang jujur dan terbuka
- 2) Menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah
- 3) Saling menghargai perbedaan karakter dan latar belakang
- 4) Menumbuhkan spiritualitas bersama melalui ibadah keluarga
- 5) Mengelola konflik dengan sabar dan solutif

B. Upaya-upaya yang dapat mendorong anak-anak muda untuk memiliki keinginan menikah.

1. Faktor penyebab rendahnya minat menikah di kalangan anak muda.

Fenomena menurunnya minat anak muda untuk menikah menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, berbagai survei menunjukkan bahwa generasi muda semakin menunda pernikahan dengan alasan karir, ekonomi, pendidikan, hingga kekhawatiran terhadap tanggung jawab rumah tangga. Padahal dalam Islam, pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah dan jalan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan kepada para pemuda dalam sabdanya: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah dan jika tidak mampu, maka berpuasa sebab itu bisa menjadi benteng baginya.

Hadits ini menekankan urgensi menikah sebagai bentuk penjagaan diri dari maksiat dan juga sarana untuk menyempurnakan Agama.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keinginan anak muda untuk menikah, antara lain:

- a. Ketakutan terhadap komitmen dan beban tanggung jawab
 - b. Ketidakstabilan ekonomi (merasa belum mapan dalam hal finansial)
 - c. Pengaruh gaya hidup modern, seperti budaya pacaran tanpa tujuan pernikahan atau gaya hidup individualis
 - d. Kurangnya pemahaman tentang nilai pernikahan dalam Islam
 - e. Stigma sosial, seperti tekanan untuk mencapai karir tertentu sebelum menikah
- ## 2. Upaya-upaya strategis untuk mendorong minat menikah bagi anak-anak muda

Untuk mengatasi krisis minat menikah di kalangan anak muda, diperlukan pendekatan yang strategis, terarah, dan sesuai dengan konteks keagamaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai pernikahan sejak dini

Lembaga pendidikan dan keluarga perlu menyisipkan edukasi tentang pentingnya pernikahan dalam Islam, tidak hanya sebagai legalisasi hubungan biologis tetapi juga sebagai ibadah, sarana pembentukan karakter dan pemeliharaan generasi.

- 1) Melalui program pembinaan pranikah di Pesantren, Kampus, atau Lembaga keislaman yang lain
 - 2) Penyampaian materi-materi tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta keutamaan membangun keluarga Islami.
- b. Menumbuhkan spiritualitas dan kesadaran religius
- Mendorong pemuda untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan akan membantu mereka melihat pernikahan sebagai bentuk ibadah dan penjagaan atas kesucian diri dari perbuatan maksiat. Sebab, seseorang yang memiliki komitmen agama yang kuat akan lebih terdorong untuk menyempurnakan agamanya melalui pernikahan.
- Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
- مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اكْتَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
- Artinya: “apabila seorang hamba menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT dalam setengah yang lainnya”.
- c. Membentuk lingkungan sosial yang mendukung
- Lingkungan yang mendukung (keluarga, masyarakat, dan teman sebaya) memiliki pengaruh besar. Orang tua seharusnya tidak membebani calon pasangan muda dengan syarat-syarat yang berat, seperti mahar yang tinggi atau pesta pernikahan besar-besaran.
- Dukungan masyarakat bisa melalui:
- 1) Konseling keluarga untuk calon pasangan muda
 - 2) Kampanye sosial tentang manfaat pernikahan dan bahayanya pergaulan bebas
- d. Teladan dan narasi positif dari tokoh muda yang sudah menikah
- Pemuda sering meniru figur yang dianggap sukses atau inspiratif. Oleh karena itu, diperlukan figur muda Muslim yang berhasil membangun rumah tangga yang harmonis dan tetap aktif secara sosial dan akademik.
- Hal ini dapat dilakukan dengan:
- 1) Kisah inspiratif tentang pernikahan Rasulullah SAW dan para sahabat muda seperti Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra’
 - 2) Kampanye media sosial tentang keindahan rumah tangga islami dapat menjadi inspirasi.

Kesimpulan

kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi tentang tujuan pernikahan yang hakiki di Desa Sumber Kalong telah memberikan dampak positif, khususnya bagi kalangan anak muda. Program ini tidak hanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai makna pernikahan yang sesungguhnya, termasuk upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tingginya antusiasme peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa program serupa layak untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Muhammad Nashiruddi al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil* vol. VI (Beirut; Maktab al-Islami, 1985)
- Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf Al-Syairâzi, *Al-Muhaddzabu* (Dâr Al-Nasyr, 2015) juz. 2
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 458
- Asy-Syairâzi, Ibrahîm bin Alî bin Yûsuf, *Al-Muhaddzabu*, Dâr Al-Nasyr, 2015, juz. 2
- Komarudin Hidayat, *Psikologi Keluarga Islami*, Jakarta: Gramedia
- Syekh al-Khothib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2